



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE  
(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE  
(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## **MOTTO :**

**“Perkawinan adalah penyatuan dua jiwa dalam cinta yang kokoh untuk menghapuskan perpisahan. Ia adalah kesatuan agung yang terpisah dalam roh. Ia adalah gelang emas dalam sebuah rantai yang permulaannya adalah sebuah pandangan dan akhirnya adalah keabadian”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Kahlil Gibran

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekatku dan terkasihyang selalu mendukungku.

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
2. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan segenap cinta dan doanya serta dukungannya yang tak berkesudahan;
3. Guru-guruku dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MURNI TRI HAYATI

NIM : 050710101109

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Desember 2009

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE  
(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 Desember 2009**

Oleh  
**Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP. 194412141973021001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE***

***(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

Oleh:

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 194412141973021001**

**IKARINI DANI W, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin  
tanggal : 14  
bulan : Desember  
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H**  
**NIP. 194905021983032001**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Anggota Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 194412141973021001**

.....

**IKARINI DANI W, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul **KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr**

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Ketua Penguji yang telah banyak membantudalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantudalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan IIdan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Dra. Tutik Patmiati, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Bapak Ahmad Mujahidin, S.H., M.M., selaku dosen pamong KKM di Pengadilan Agama Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi.
12. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
13. Kedua kakakku dan kakak iparku serta si kecil yang telah memberikan motivasi dan inspirasi dalam pengerjaan skripsi ini
14. Hadi Satriyo yang selalu sabar dan setia mendampingi.
15. Teman-teman KKM gelombang II Fakultas Hukum Universitas Jember, Engkong, Nida, Irvah, Momon, Keke kalian adalah pemberi warna dalam hidupku sebagai motivator, dan teman diskusi.
16. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih karena telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku;
17. Semua teman-teman kost di Asrama Putri Wiwasya, semoga kesabaran yang dapat kita ambil dari semua ini akan berguna dalam dalam kehidupan mendatang. Dan semoga kita kelak tidak menjadi orang yang berhasil saja tapi juga menjadi orang yang berguna;

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan skripsi ini.

Jember, 10 Desember 2009

Penulis

## RINGKASAN

Pada umumnya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti timbul keinginan untuk hidup langgeng dan rukun sampai akhir hayat. Jika perkawinan mereka rukun maka seluruh keluarga dan sanak saudara juga ikut merasakan kebahagiaan. Namun hal yang di idam-idamkan oleh pasangan suami istri tersebut sangat berbeda dengan kenyataan bahwa tidak selalu tujuan itu tercapai bahkan sebaliknya perkawinan tersebut akan kandas di tengah jalan karena tidak ada lagi kerukunan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Penulis menemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya suatu pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jember yang kemudian diperoleh berdasarkan Nomor Putusan : 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr dimana duduk perkaranya sebagai berikut : Pada tanggal 11 Agustus 1980, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Taman Glugoh 2 RT. 01 RW II Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kemudian 14 tahun kemudian tepatnya tgl. 31 Juni 1994 dikaruniai seorang anak. Maka pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri sebelum orang tuanya memintakan isbath nikah dan Apakah Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran anak (Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr).

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil

analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum: perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Saran untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur menikah sirri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen Agama (DEPAG). DEPAG punya program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh Pengadilan Agama dengan biaya yang di tanggung oleh pemerintah. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan bagi semua masyarakat yang tidak punya buku nikah. Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Caranya dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan kemudian menerbitkan buku nikah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8

2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	11
2.1.4 Perkawinan Sirri .....	16
2.2 Isbath Nikah .....	19
2.2.1 Pengertian Isbath Nikah .....	19
2.2.2 Prosedur Permohonan Isbath Nikah .....	21
2.3 Anak .....	26
2.3.1 Pengertian Anak .....	26
2.3.2 Macam-macam Anak .....	27
2.3.3 Hak-hak Anak .....	31
2.4 Akta Kelahiran .....	33
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	35
3.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Sebelum Orang Tuanya Memintakan Isbath Nikah .....	35
3.1.1 Status Hukum Anak Menurut Undang- Undang Perkawinan .....	35
3.1.2 Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam .....	37
3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri .....	39
3.2 Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran anak ( Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr ) .....	41
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	47
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



